



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 06 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxxx xxxxxxxx
xxxx xxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxx, **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK: XXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 26 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan (P3K) Guru SD, tempat kediaman di xxxxxx, dalam hal ini memberi kuasa kepada ABRAM YUDHASMARA PRAMUDHITO, S.H. dan kawan, advokat pada Kantor Hukum Abram Yudhasmara & Partners, beralamat di Kabupaten Kediri, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 08 Maret 2023, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 06 Maret 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 132/Pdt.G/2023/PAKdr. tanggal 06 Maret 2023, mengajukan permohonan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2009 M., Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA Wates, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXX, tanggal 09 Desember 2009;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus Janda sedangkan Termohon berstatus Perawan;

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Kediri, selama 1 tahun; kemudian pindah ke rumah dinas SD Ngletih di xxxxxx, selama 5 tahun; dan sekarang tinggal bersama di rumah Pemohon di KOTA KEDIRI dengan keadaan Ba'da dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - **ANAK 1**, perempuan, umur 12 tahun;
 - **ANAK 2**, perempuan, umur 5 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak 2010 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan, bahwa Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon dikarenakan pada saat itu Pemohon belum bekerja tetap, sehingga sering bertengkar mengenai permasalahan ekonomi;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan februari 2023 yang disebabkan:
 - a) Bahwa Pemohon kurang suka dengan sifat Termohon yang keras dan sering berkata kasar;
 - b) Bahwa Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami;
 - c) Bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa berpamitan dengan Pemohon;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah ranjang yang hingga kini berjalan selama 1 bulan;
8. Bahwa selama pisah ranjang, antara Pemohon dan Termohon sudah diupayakan damai, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kota Kediri;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, kemudian Majelis berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis memerintahkan kepada kedua pihak berperkara untuk menempuh mediasi, dan mediasi yang telah mereka laksanakan juga tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa dalam persidangan setelah mediasi Pemohon menyampaikan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya karena masih mau berdamai dengan Termohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa demi mempertahankan kelestarian dan keutuhan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan suami istri yang bersangkutan, dan Majelis Hakim telah berhasil mengupayakan perdamaian antara keduanya;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan mengakibatkan pisah ranjang selama 1 (satu) bulan, akan tetapi pada persidangan sebelum permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Pemohon apalagi Termohon belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan permohonan Pemohon dalam perkara a quo dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Kdr., tanggal 06 Maret 2023;

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama xxxx xxxxxx untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp715.000,- (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. sebagai Ketua Majelis, HARUN J P, S.Ag.,M.H.I. dan Drs. RUSTAM sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan MUN FARIDA, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

HARUN J P, S.Ag.,M.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. RUSTAM

MUN FARIDA, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	570.000,00
4. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	715.000,00

(tujuh ratus lima belas ribu
rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 132/Pdt.G/2023/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)